



Peran Perbankan Syariah dalam Transmisi Kebijakan Moneter Ganda



Ascarya

Peneliti PPSK-BI dan Peneliti Tamu FEM IPB

Kuangan Syariah telah lama berkembang di Indonesia, namun baru sejak diberlakukannya UU Perbankan No.10 tahun 1998, Indonesia secara *de jure* menerapkan sistem perbankan ganda, ketika bank konvensional dan bank syariah dapat beroperasi berdampingan di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan UU Bank Indonesia No.23 tahun 1999, Bank Indonesia diberi amanah sebagai otoritas moneter ganda yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun syariah. Sejak itu perbankan dan moneter Syariah berkembang pesat menuju sistem perbankan dan moneter ganda.

Sementara itu, transmisi kebijakan moneter untuk mencapai tujuan-tujuan makro ekonomi, seperti kestabilan nilai uang dan pertumbuhan ekonomi, dapat melalui berbagai jalur, seperti jalur suku bunga/bagi hasil, jalur kredit/pembiayaan perbankan, jalur harga aset, jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi inflasi. Karena sistem keuangan di Indonesia didominasi oleh perbankan (konvensional dan Syariah), maka transmisi kebijakan moneter ganda melalui jalur kredit/pembiayaan perbankan menjadi penting.

Pesatnya perkembangan perbankan Syariah di Indonesia membuat peran perbankan Syariah dalam mencapai tujuan-tujuan makro ekonomi di Indonesia semakin penting dan tidak dapat diabaikan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif peran perbankan Syariah dalam transmisi kebijakan moneter ganda di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu bulanan periode Januari 2004 sampai Desember 2009. Sedangkan, metode yang digunakan adalah *Granger Causality* dan *Vector Autoregression/Vector Error Correction Model* (VAR/VECM).

Kerangka Model

Dua kerangka model transmisi kebijakan moneter jalur pembiayaan perbankan Syariah yang akan digunakan diadopsi dari model konvensional yang telah lazim digunakan, dengan modifikasi sesuai dengan kondisi keuangan/moneter Syariah yang ada. Model pertama menggunakan pertumbuhan ekonomi (diproksikan oleh Indeks Produksi Industri) sebagai tujuan akhir, sedangkan model kedua menggunakan kestabilan nilai uang (diproksikan oleh inflasi indeks harga konsumen) sebagai tujuan akhir. Model-model tersebut, secara sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut, sesuai dengan jalur transmisinya.


$$IPI = f(IFIN, IDEP, PUAS, SBIS)$$

$$\text{dan } CPI = f(IFIN, IDEP, PUAS, SBIS)$$

Dimana, IPI adalah indeks produksi industri, CPI adalah indeks harga konsumen, IFIN adalah pembiayaan perbankan Syariah, IDEP adalah pendanaan perbankan Syariah, PUAS adalah bagi hasil Pasar Uang Antarbank Syariah, dan SBIS adalah Surat Berharga Bank Indonesia Syariah. Representasi kedua model di atas merupakan penyederhanaan, karena sesungguhnya semua variabel dianggap endogen dan persamaan dalam bentuk vektor, sehingga secara keseluruhan model persamaan VAR/VECM membentuk *circular causation*.

Hasil Estimasi

Setelah dilakukan beberapa prosedur pengolahan data untuk metode VAR/VECM,



seperti uji akar unit, uji stabilitas, uji *optimum lag*, dan uji kointegrasi sesuai persyaratan, diperoleh hasil sebagai berikut.

Hasil *Granger Causality* untuk model IPI/output (lihat gambar 1) menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat dari SBIS ke PUAS (positif), dari Pendanaan ke Pembiayaan (positif), dan dari Pembiayaan ke IPI/output (positif). Selain itu, ada *feedback* dari IPI ke Pendanaan (negatif), dari Pendanaan ke PUAS (negatif) dan dari Pembiayaan ke PUAS (positif). Tanda (+/-) didapat dari hasil *Impulse Response Function* (IRF).

Hasil *Granger Causality* untuk model CPI/inflasi (lihat gambar 2) menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat dari SBIS ke PUAS (positif) dan dari Pendanaan ke Pembiayaan (positif). Selain itu, ada *feedback* dari inflasi ke PUAS (positif), dari inflasi ke Pembiayaan (negatif), dan dari Pendanaan ke PUAS (negatif). Hubungan sebab-akibat dari variabel-variabel Syariah ke inflasi tidak ada.

Hasil *Granger Causality* menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter Syariah melalui jalur pembiayaan perbankan memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak memberikan sumbangan kepada inflasi. Hal ini sesuai dengan karakter ekonomi Syariah yang pada dasarnya adalah kegiatan produktif di sektor riil.

Sementara itu, instrumen kebijakan moneter yang ada saat ini (SBIS) belum dapat mempengaruhi jalur pembiayaan perbankan. Hal ini dapat disebabkan karena SBIS masih berciri instrumen sektor keuangan (imbal hasilnya belum dikaitkan dengan imbal hasil sektor riil), sedangkan instrumen moneter Syariah yang baik adalah juga instrumen sektor riil, seperti bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*) atau lainnya, yang mencerminkan imbal hasil sektor riil.

Hasil *Impulse Response Function* (IRF) untuk model IPI/output menunjukkan bahwa adanya perubahan atau *shock* pembiayaan, pendanaan, dan PUAS akan meningkatkan output secara permanen dalam jangka panjang. Sedangkan, perubahan SBIS tidak memberikan pengaruh apapun terhadap output. Pengaruh *shock* mereda setelah 12 periode (satu tahun).

Sementara itu, hasil IRF untuk model CPI/inflasi menunjukkan bahwa adanya perubahan atau *shock* variabel-variabel Syariah tidak mempengaruhi inflasi secara nyata. Bahkan, *shock* peningkatan pendanaan Syariah berpengaruh terhadap menurunkan inflasi secara permanen dalam jangka panjang. Pengaruh *shock* mereda setelah 6 - 9 periode/bulan.

Hasil IRF mengkonfirmasi dan memperkuat hasil *Granger Causality*, dimana trans-

misasi kebijakan moneter Syariah melalui jalur pembiayaan perbankan berpengaruh positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun tidak memicu inflasi. SBIS juga terlihat belum berperan signifikan dalam mempengaruhi jalur pembiayaan perbankan.

Hasil *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) untuk model IPI/output (lihat gambar 5) menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendanaan adalah penyumbang terbesar dari perubahan pertumbuhan ekonomi atau output. Sedangkan, peran SBIS terhadap pertumbuhan ekonomi hampir tidak ada.

Sementara itu, hasil FEVD untuk model CPI/inflasi menunjukkan bahwa variabel-variabel Syariah sangat kecil perannya dalam menyumbang inflasi. Peran terbesar terhadap inflasi diberikan oleh pendanaan dengan pengaruh menekan atau menurunkan inflasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil keseluruhan *Granger Causality* dan VAR/VECM secara konsisten dan saling menguatkan menunjukkan pentingnya peran perbankan Syariah dalam transmisi kebijakan moneter ganda di Indonesia melalui jalur pembiayaan perbankan, karena variabel-variabel Syariah, khususnya pendanaan dan pembiayaan Syariah, memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak memberikan pengaruh negatif terhadap inflasi, meskipun pangsa perbankan syariah baru mencapai 2,6% di akhir tahun 2009. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ascarya (2010) tentang 'Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia'.

Lebih jauh lagi, dampak positif jalur pembiayaan perbankan Syariah telah tampak dalam sistem keuangan Syariah di Indonesia yang masih dalam tahap pertumbuhan (*infant industry*) yang masih banyak memiliki kelemahan di berbagai hal. Kelemahan kritis yang utama adalah bahwa keuangan/moneter Syariah di Indonesia baru dapat menegakkan satu pilar dari tiga pilar utama yang meliputi sistem uang berbasis emas, sistem perbankan berbasis cadangan penuh, dan sistem operasi berbasis bebas riba dan bebas spekulasi (lihat Meera, 2004 dalam bukunya 'The Theft of Nations' dan Ascarya et al., 2008 dalam paper 'Towards Integrated Monetary Policy under Dual Financial System: Interest System vs. Profit and Loss Sharing System').

Kelemahan kedua adalah kelemahan-operasional, seperti masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil (*equity based*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), dan masih mendominasinya pembiayaan berbasis hutang (*debt based*), seperti *murabahah* (jual-beli),

yang membuat perbankan Syariah mirip sifatnya dengan perbankan konvensional (lihat Ascarya, 2009 dalam paper 'The Lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesia's Islamic Banks: Revisited').

Kelemahan ketiga, perbankan Syariah masih terlalu kecil pangsa pasarnya dan belum memiliki *pricing benchmark* sendiri yang mencerminkan imbal hasil nyata di sektor riil, sehingga perbankan Syariah masih mem-benchmark *pricing*-nya ke perbankan konvensional. Hal ini pula yang memotivasi Bank Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan Syariah dan melakukan studi-studi untuk membangun *benchmark* imbal hasil sektor riil.

Maka, tidak diragukan lagi bahwa kondisi ekonomi suatu negara akan semakin baik dan stabil dengan semakin besarnya pangsa perbankan dan keuangan Syariahnya dan/atau dengan semakin tingginya tingkat ke-Syariah-an pilar-pilar keuangan Syariah dengan segala subsistem operasionalnya.

Hasil penting lain penelitian ini adalah masih lemahnya instrumen utama kebijakan moneter Syariah Bank Indonesia dengan SBIS-nya yang *pricing*-nya masih mem-benchmark kepada SBI satu bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBIS baru mampu mempengaruhi imbal hasil di Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), namun belum efektif mempengaruhi jalur pembiayaan perbankan Syariah dalam mencapai tujuan-tujuan makro ekonomi. SBIS dan PUAS yang mencerminkan sektor keuangan Syariah belum terhubung dengan pendanaan dan pembiayaan perbankan Syariah yang mencerminkan sektor riil Syariah. Namun demikian, beragamnya instrumen-instrumen moneter Syariah lainnya yang telah dikembangkan Bank Indonesia menunjukkan perkembangan positif kearah penyempurnaan instrumen moneter Syariah yang semakin efektif (lihat Ascarya, 2010 dalam paper 'The Future of Dual Monetary Policy in the Light of Global Financial Crises: The Case of Indonesia'). Penyempurnaan SBIS dengan *pricing* yang mencerminkan real return sektor riil akan menghubungkan sektor keuangan Syariah dan sektor riil Syariah, sehingga efektivitas kebijakan moneter Syariah dalam mencapai tujuan ekonomi makro akan semakin baik.

Penyempurnaan kelemahan-kelemahan keuangan/moneter Syariah di atas tidak akan dapat berjalan mulus tanpa adanya komitmen kuat dari para *stakeholders*-nya, mulai dari pemerintah, regulator, pelaku ekonomi Syariah, akademisi, dan masyarakat secara umum. Dengan dukungan dari semua *stakeholders*, ekonomi dan keuangan ganda Indonesia yang stabil dan tumbuh berkesinambungan bukan merupakan hal yang mustahil untuk dicapai. Walahu'alam. ■

Tidak diragukan lagi, bahwa kondisi ekonomi suatu negara akan semakin baik dan stabil dengan semakin besarnya pangsa perbankan dan keuangannya dan/atau dengan semakin tingginya tingkat ke-Syariah-an pilar-pilar keuangan Syariah dengan segala subsistem operasionalnya.

TSAQÖFI

Karakter Keuangan Syariah



Dr Irfan Syaouqi Beik

Ketua Tim Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Paling tidak, ada lima elemen kunci yang menjadikan keuangan syariah berbeda secara signifikan dengan keuangan konvensional. Pertama, pada keuangan syariah, ada keterkaitan erat (*direct link*) antara sektor moneter dengan sektor riil. Hal itu terjadi karena semua jenis transaksi keuangan syariah adalah berbasis pada sektor riil, baik transaksi yang bersifat *flexible return* modes seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (bagi hasil dan rugi), maupun transaksi yang bersifat *fixed return* modes seperti *murabahah* (jual beli dengan marjin) dan *ijarah* (sewa menyewa).

Dengan pola-pola tersebut, maka kinerja sektor keuangan akan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor riil. Karena itu, mendorong tumbuh dan berkembangnya sistem keuangan syariah di negeri ini

pada dasarnya sama dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil. Apalagi jika yang dikembangkan adalah pola berbasis bagi hasil. Implikasi terhadap pembukaan lapangan kerja dan penyerapan angka pengangguran akan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pola berbasis *return* tetap. Fakta ini tersaji secara meyakinkan oleh riset Ayuniyyah, Achsani, dan Ascarya pada edisi Iqtishodia kali ini, dimana pembiayaan berbasis bagi hasil ternyata berkorelasi positif dengan pertumbuhan di sektor riil. Berbeda dengan tingkat suku bunga yang justru berbanding terbalik dengan pertumbuhan di sektor riil.

Kedua, adanya faktor etika dan kemaslahatan sebagai *framework* keuangan syariah. Sejumlah larangan, seperti larangan *maysir* (perjudian dan spekulasi) dan *gharar* (ketidakpastian),

mengindikasikan bahwa moralitas merupakan instrumen yang tidak boleh dabaikan dalam membangun stabilitas sistem keuangan.

Sebagaimana diketahui bersama, salah satu sumber penyebab utama instabilitas di pasar keuangan adalah karena keberadaan aktivitas spekulasi yang mengarah pada perjudian dan ketidakpastian, terutama di pasar derivatif. Larangan *maysir* dan *gharar* akan mereduksi kemungkinan terjadinya ketidakstabilan tersebut.

Ketiga, adanya semangat kerjasama dan prinsip saling berbagi yang jelas. Ini adalah bentuk simbiosis mutualisme diantara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah. Misalnya, dalam *musyarakah*, perlu ada kerjasama dalam hal modal dan manajemen, serta kesediaan untuk saling berbagi

resiko dan keuntungan dalam proporsi yang tepat dan adil. Tanpa adanya kerjasama, mustahil akad syariah dapat dieksekusi dengan baik. Keempat, pada aspek tata kelola (*governance*), kesesuaian dengan ajaran Islam merupakan sebuah keharusan. Namun demikian, kesesuaian ini bukan hanya pada aspek *fiqh* semata, yaitu halal haram dan boleh-tidak boleh saja, melainkan juga pada persoalan yang terkait dengan perilaku (*behaviour*).

Kelima, keuangan syariah juga menjamin adanya aliran kekayaan dari kelompok *the have* pada kelompok *the have not*. Larangan bunga dan kewajiban zakat merupakan contoh instrumen yang akan mencegah terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir kelompok. Sehingga, keadilan ekonomi akan tetap terjaga. Wallahu a'lam. ■

Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional



Qurroh 'Ayuniyah

Alumnus Dep IE dan Peneliti Tamu FEM IPB



Dr Noer Azam Achsani

Dosen IE-FEM IPB

Ascarya

Peneliti PPSK – BI dan Peneliti Tamu FEM IPB

Pertumbuhan yang pesat dari industri perbankan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah membuktikan peranannya sebagai institusi keuangan yang memanfaatkan, mengalokasikan, dan memobilisasikan sumber daya. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah pun bergantung pada simpanan nasabah sebagai sumber daya utama keuangan bank (Haron dan Wan Azmi, 2005). Selanjutnya, dana dari nasabah ini pun disalurkan kepada para peminjam dana, sebagai salah satu proses intermediasi perbankan. Hal ini mencerminkan peran penting bank syariah sebagai mediator bagi sektor surplus dengan sektor defisit. Visi ekonomi syariah untuk mencapai keadilan ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan telah menstimulus bank syariah dalam menjembatani sektor keuangan dengan sektor riil bagi perekonomian.

Dengan ketiadaan suku bunga yang dikombinasikan dengan keberadaan instrumen keuangan syariah yang lain, seperti zakat, ekonom Chapra berpendapat bahwa ekonomi syariah dapat meminimalisir permintaan spekulatif uang dan membuat total permintaan uang dalam perekonomian menjadi lebih stabil. Bank syariah dan institusi keuangan syariah lainnya mempertimbangkan pemenuhan tingkat keuntungan syariah untuk menarik nasabah dan mengalokasikan dana untuk kegiatan operasi harian bank. Stabilitasnya permintaan uang dalam sistem ekonomi syariah pun telah dibuktikan secara empiris oleh Ascarya *et al* (2008).

Pada saat ilmu ekonomi syariah memandang uang sebagai alat tukar, hal itu merepresentasikan kekuatan daya beli (*purchasing power*) yang dianggap sebagai satu-satunya fungsi uang. Kekuatan daya beli uang ini tidak dapat digunakan untuk menciptakan kekuatan daya beli yang lebih besar tanpa melalui tahap intermediasi, seperti digunakan untuk membeli barang dan jasa. Ahli ekonomi Islam lebih menganggap uang sebagai modal potensial dibandingkan menganggapnya sebagai komoditas. Uang dapat menjadi komoditas (barang modal) hanya jika diinvestasikan pada bisnis yang berbasis sektor riil. Dengan kata lain, bank syariah akan mendorong penyaluran dana melalui investasi pada sektor riil. Hafidhuddin (2008) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem ekonomi syariah adalah untuk menghindari *al iktinaz*, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Di sisi lain, ekonomi konvensional menggunakan tingkat suku bunga sebagai salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter, yang justru dilarang dalam sistem ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan sistem bunga dianggap sama dengan sistem riba, yakni suatu tambahan yang dipersyaratkan secara sepihak di awal akad. Sistem riba sendiri secara eksplisit dilarang dalam ajaran Islam, sesuai dengan Q.S. Al Baqarah ayat 276-278. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah, digunakan tingkat pengembalian syariah dari kegiatan ekonomi sebagai instrumen intermediasi.

Tentunya dengan diterapkannya sistem moneter syariah dan konvensional secara bersamaan akan memiliki beberapa implikasi terhadap performa dari sektor riil maupun sektor moneter dalam perekonomian. Secara teoritis, para ahli yang memberikan perhatian terhadap perkembangan sistem ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem bagi hasil jauh lebih baik daripada sistem bunga. Hal tersebut tentunya harus dibuktikan secara empiris bahwa dengan tidak adanya sistem bunga maka perekonomian akan jauh lebih baik, terutama kaitannya dengan pertumbuhan sektor riil.

JANGKA PENDEK		
PEUBAH	KOEFISIEN	T-STATISTIK
CointEq1	-0,091917	-3,357350 *
D(LN_IPI(-1))	-0,466524	-4,168780 *
D(LN_TOTALPEMBIAYAAN(-1))	0,062188	0,280580
D(LN_TOTALKREDIT(-1))	0,911619	1,918650
D(RS_TOTALPEMBIAYAAN(-1))	0,000046	0,005230
D(SB_TOTALKREDIT(-1))	0,174996	2,640930 *
D(LN_TOTALDPKSYARIAH(-1))	-0,104765	-0,945130
D(LN_TOTALDPK(-1))	0,230083	0,600460
D(RS_TOTALDPKSYARIAH(-1))	0,006600	1,283200
D(SB_TOTALDPK(-1))	-0,133914	-2,911120 *
D(SBIS(-1))	0,000774	0,127060
D(SBI(-1))	0,005497	0,222700

JANGKA PANJANG		
PEUBAH	KOEFISIEN	T-STATISTIK
LN_TOTALPEMBIAYAAN(-1)	0,074107	2,533850 *
LN_TOTALKREDIT(-1)	-0,216082	-2,801930 *
RS_TOTALPEMBIAYAAN(-1)	0,008342	3,770870 *
SB_TOTALKREDIT(-1)	-0,015680	-2,534110 *
LN_TOTALDPKSYARIAH(-1)	-0,134808	-4,375380 *
LN_TOTALDPK(-1)	0,405977	3,976060 *
RS_TOTALDPKSYARIAH(-1)	-0,008635	-4,975620 *
SB_TOTALDPK(-1)	0,006640	0,983060
SBIS(-1)	-0,006524	-4,026770 *
SBI(-1)	-0,000828	-0,275140

Keterangan: (*) menunjukkan variabel signifikan pada taraf 5%

Penelitian mengenai mekanisme transmisi moneter terhadap pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas perbankan baik perbankan syariah maupun konvensional pun menjadi sangat krusial untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara kuantitatif pengaruh instrumen moneter syariah terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia kemudian dibandingkan dengan instrumen moneter konvensional melalui mekanisme transmisi moneter.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (*time series*) bulanan periode Januari 2004 sampai dengan Desember 2009 dan metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dan *Vector Autoregression (VAR)/Vector Error Correction Model (VECM)*.

Hasil Estimasi Model VECM

Estimasi VECM dilakukan untuk melihat analisis jangka panjang dan jangka pendek. Hasil estimasi VECM baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek dapat dilihat pada Tabel 1.

Dalam jangka panjang, baik total pembiayaan dari perbankan syariah maupun total kredit dari perbankan konvensional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi output riil. Hal cukup menarik terjadi pada hubungan kedua variabel ini terhadap IPI. Total pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap IPI yaitu jika nilainya meningkat satu persen, maka akan meningkatkan nilai IPI sebesar 0,806242 persen. Namun, total kredit dari perbankan justru memiliki hubungan yang sebaliknya. Jika jumlah kredit ini

meningkat satu persen, justru akan menurunkan nilai IPI sebesar 2,350837 persen. Secara teori, seharusnya nilai ini memiliki hubungan yang positif, ditambah perbankan konvensional menguasai lebih dari 97 persen total bagian perbankan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bunga ternyata bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa kredit berbasis suku bunga kontra terhadap produksi output riil. Fenomena ini dapat mendukung teori *Marginal Efficiency Capital*, dimana justru pembiayaan berbasis bunga akan berhubungan terbalik dengan investasi pada sektor riil.

Perbandingan hubungan antara RS total pembiayaan dan suku bunga total kredit terhadap IPI pun dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan tabel tersebut, dalam jangka panjang memiliki dampak yang signifikan terhadap IPI. RS total pembiayaan memiliki hubungan positif dengan IPI. Artinya ketika RS pembiayaan meningkat satu persen, maka IPI pun akan meningkat sebesar 0,008342 persen. Sedangkan suku bunga memiliki hubungan yang negatif dengan IPI, karena ketika suku bunga kredit meningkat satu persen, maka akan menurunkan IPI sebesar 0,015680 persen. Bukti empiris ini menunjukkan bahwa ternyata memang suku bunga konvensional memang kontradiktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini pun telah dibuktikan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Hal sebaliknya terjadi pada variabel syariah dimana tingkat pengembalian syariah justru malah meningkatkan nilai produksi output riil jika nilainya meningkat. Hal ini menguatkan bukti

bahwa suku bunga memang bersifat kontra terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada.

Total DPK syariah dalam panjang secara signifikan memberikan dampak negatif terhadap IPI. Jika DPK syariah meningkat satu persen, maka IPI akan menurun sebesar 0,134808 persen. Hal ini berkebalikan dengan total DPK konvensional. Saat DPK konvensional meningkat satu persen, maka IPI akan meningkat pula sebesar 0,405977 persen. Bukti ini dapat dijelaskan dengan fenomena yang terjadi sekarang yaitu *displace commercial risk*.

Bukti ini pun kemudian diperkuat dengan RS DPK syariah yang memiliki hubungan negatif dengan IPI. Jika nilai RS DPK syariah meningkat satu persen, maka IPI akan menurun sebesar 0,008635 persen. Sedangkan nilai SB DPK konvensional justru memiliki hubungan positif sebesar 0,006640. Meskipun demikian, variabel SB DPK tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap IPI.

Sebagai ilustrasi, ketika nilai suku bunga DPK pada perbankan konvensional meningkat, maka nasabah akan memilih untuk memindahkan uangnya pada perbankan konvensional, dibandingkan tetap memilih menyimpan uangnya pada perbankan syariah. Hal ini menggambarkan bahwa memang karakteristik nasabah masih sangat dipengaruhi oleh tingkat pengembalian saja, bukan karena faktor halal haram yang mendasarinya. Selain dari faktor permintaan, dari sisi penawaran perbankan syariah pun turut memberikan andil atas terjadinya fenomena *displace commercial risk* ini. Perbankan syariah di Indonesia pada umumnya masih melakukan *benchmarking* terhadap sistem perbankan konvensional itu sendiri, sehingga beberapa karakteristik dari perbankan syariah ini masih banyak yang seperti sistem konvensional.

Dampak SBI Syariah

Kebijakan moneter syariah yang dicerminkan melalui SBIS ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai IPI. Sedangkan kebijakan moneter konvensional yang tercermin melalui SBI justru tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai IPI. SBIS dalam penelitian ini memiliki hubungan terbalik dengan IPI. Ketika SBIS meningkat satu persen, justru IPI akan menurun sebesar 0,006524 persen. Hal ini pun terjadi pada SBI yang memiliki dampak negatif terhadap IPI. Jika SBI meningkat sebesar satu persen, maka IPI akan menurun sebesar 0,000828 persen. Dampak yang negatif ini memang mencerminkan karakteristik SBIS dan SBI yang menyerap dana yang tidak tersalurkan pada sektor riil, sehingga kedua nilai ini akan kontra terhadap nilai IPI.

Tidak signifikannya nilai SBI terhadap IPI dapat disebabkan karena nilainya yang melebihi nilai suku bunga bank komersial. Hal ini tentunya akan menyebabkan dorongan bagi perbankan konvensional cenderung lebih memilih menyalurkan dana pada instrumen SBI untuk mendapatkan margin keuntungan, dibandingkan dengan menyalurkannya kepada sektor riil. Hal ini akan menyebabkan semakin meningkatnya dana *idle* yang tidak berputar, sehingga tentu saja hal ini tidak akan menggerakkan sektor riil.

Pada analisis jangka pendek, terdapat koreksi kesalahan sebesar -0,091917 yang secara statistik signifikan. Artinya setiap bulan kesalahan dikoreksi sebesar 0,091917 persen untuk menuju keseimbangan jangka panjang. Pada jangka waktu tersebut, variabel yang mempengaruhi IPI secara signifikan yaitu variabel itu sendiri, suku bunga total kredit, dan suku bunga total DPK konvensional. Sedangkan variabel lain secara statistik dalam jangka pendek tidak berdampak secara signifikan. Wallahu'alam. ■

Mendorong Kebijakan Pro Keuangan Syariah

Beberapa hal seperti promosi dan pendidikan yang berkelanjutan mengenai ekonomi syariah itu sendiri, perbaikan praktek sistem ekonomi syariah pada lembaga keuangan, pendidikan, dan sebagainya merupakan contoh hal yang dapat terus dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, adanya bukti empiris bahwa instrumen suku bunga berhubungan negatif terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia, yang didukung oleh hubungan positif peubah syariah terhadap pertumbuhan sektor riil, seharusnya menjadi *entry point* bahwa para pembuat kebijakan perlu memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pertumbuhan sistem moneter syariah di Indonesia. *Kedua*, instrumen kebijakan moneter konvensional yang tercermin melalui SBI ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil. Berdasarkan hal ini, maka sebaiknya otoritas moneter

melalui instrumen kebijakan moneter syariah (SBIS) tidak melakukan *benchmarking* secara langsung terhadap nilai SBI. Seharusnya nilai SBIS ditetapkan sesuai dengan performa dari sektor riil, bukannya langsung ditetapkan sama persis dengan nilai SBI. *Ketiga*, adanya fenomena *displace commercial risk* yang terlihat dari pengaruh negatif DPK syariah terhadap nilai IPI, membuktikan bahwa karakteristik dari sebagian besar nasabah perbankan syariah masih didominasi oleh pergerakan suku bunga. Artinya karakter sebagian nasabah perbankan syariah bersifat "rasional" mengedepankan keuntungan semata, sehingga ketika perbankan konvensional menawarkan keuntungan yang lebih tinggi, maka nasabah pun tidak segan untuk memindahkan dana mereka pada perbankan konvensional.

Oleh karena itu, sebaiknya perbankan syariah bekerja sama dengan otoritas moneter harus terus meningkatkan performa dari perbankan syariah itu sendiri, sehingga akan memberikan insentif yang dapat bersaing dengan perbankan konvensional. *Keempat*, adanya bukti empiris sistem bagi hasil memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap IPI, sedangkan sistem murabahah tidak, seharusnya menjadi acuan bagi perbankan syariah untuk lebih memperbesar proporsi pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil sebaiknya menjadi produk utama dalam produk pembiayaan perbankan syariah karena dengan sistem ini, nilai keadilan dan insentif dalam menggerakkan sektor riil akan lebih tercermin. *Kelima*, pemerintah dan otoritas moneter

diharapkan dapat membuat kebijakan maupun peraturan yang dapat terus mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan lebih baik. Investasi pada sumberdaya manusia yang paham dalam menjalankan sistem syariah pun harus senantiasa dilakukan, bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Bagi seluruh akademisi dan praktisi ekonomi syariah dapat konsisten dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan sistem ekonomi syariah. Beberapa hal seperti promosi dan pendidikan yang berkelanjutan mengenai ekonomi syariah itu sendiri, perbaikan praktek sistem ekonomi syariah pada lembaga keuangan, pendidikan, dan sebagainya merupakan contoh hal yang dapat terus dilakukan. Wallahu a'lam. ■

Determinan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia



Dr. Raditya Sukmana

Dosen FE Unair dan Peneliti Tamu FEM IPB

Secara teori, terdapat banyak variabel makroekonomi yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah, seperti deposito, pasar modal, pendapatan dan lain-lain. Dari sisi suplai dana, apabila perekonomian suatu negara sedang tumbuh dengan pesat akibat kenaikan pendapatan, maka sektor perbankan akan cenderung untuk menaikkan angka penyaluran kreditnya (pada bank konvensional) maupun pembiayaannya (pada bank syariah). Sedangkan dari sisi permintaan pembiayaan, dapat kita analisa bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong dunia usaha untuk melakukan ekspansi bisnis. Sehingga, pada jangka panjang perekonomian akan semakin berkembang.

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah untuk mengidentifikasi apakah variabel seperti pendapatan, indeks pasar modal, dan deposito, mempengaruhi pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia.


Pendekatan Metodologi

Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu pembiayaan oleh bank syariah (LIF), deposito bank syariah (LID), Indeks Harga Saham Gabungan di lantai bursa (JCI) dan variabel pendapatan (dengan menggunakan data Indeks Produksi Industri - LIPI), sebagai representasi dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dipilihnya LIPI sebagai proksi dari PDB dikarenakan tidak tersedianya data PDB bulanan.

Semua data bulanan tersebut diambil dari data Bank Indonesia dan database *Bloomberg*, mulai Desember 2000 hingga Mei 2007. Penelitian ini menggunakan metode Impulse Response Function (IRF). Secara sederhana, metode ini mencoba melihat respon yang timbul dari suatu variabel atas *shock* yang terjadi dari variabel lain. Penggunaan metode ini untuk melihat apakah ada respon yang timbul dari pembiayaan syariah ketika terjadi guncangan pada deposito bank syariah, IHSG dan indeks produksi industri.

Hasil dan Analisis

Hasil pengolahan data (lihat gambar) menunjukkan bahwa pembiayaan oleh bank syariah (LIF) merespon positif guncangan yang terjadi pada deposito (LID). Keduanya



juga berkorelasi positif. Ini menunjukkan bahwa deposito merupakan variabel penting dalam menjelaskan performa pembiayaan bank syariah.

Pembiayaan bank syariah juga merespon positif setiap guncangan yang diakibatkan oleh tingkat pendapatan. Ketika pendapatan naik, maka pembiayaan pun akan naik dalam kurun waktu 4 bulan berikutnya. Setelah 4 bulan, maka guncangan pada sektor riil ini tidak akan direspon oleh pembiayaan bank syariah.

Hal ini bisa dijelaskan baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran, bisa dianalisa bahwa ketika indeks produksi industri mengalami kenaikan, sebagai indikasi pertumbuhan perekonomian, perbankan syariah cenderung untuk menaikkan volume pembiayaannya. Sehingga, hubungannya adalah positif. Begitu pula dari sisi permintaannya. Ketika perekonomian sedang tumbuh, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan ekspansi bisnis yang akan mendorong naiknya permintaan atas pembiayaan pada sektor perbankan.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh IHSG (LJCI). Lantai bursa ternyata sama sekali tidak mempengaruhi kinerja pembiayaan bank syariah (LIF). Ini adalah fakta yang sangat menarik.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa dua sektor yang mendominasi pembiayaan oleh bank syariah adalah sektor "jasa bisnis" dan sektor "lainnya", masing-masing sebesar 30.15%, dan 23.76%. Sektor jasa bisnis ini adalah sektor dimana bank syariah memberikan jasa fasilitas pembi-

ayaan pada institusi keuangan yang lain, dalam hal ini adalah koperasi dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Sedangkan yang dimaksud dengan sektor "lainnya" adalah pembiayaan yang bersifat individual dan konsumtif, seperti pembiayaan kendaraan dan rumah.

Dari penjelasan tersebut nampak bahwa sebagian besar portofolio pembiayaan bank syariah adalah pada pembiayaan personal. Walaupun dalam bentuk institusi, maka koperasi ataupun BPRS-lah yang paling banyak digandang oleh bank syariah. Dua institusi itu jelas bukan merupakan perusahaan *go public*. Inilah alasan mengapa pasar modal tak mempengaruhi pembiayaan bank syariah.

Andaikata banyak perusahaan besar yang *go public*, memperolah pinjaman dari bank syariah, dan suatu ketika harga saham-saham tersebut jatuh, maka mereka akan cenderung untuk mengurangi niat melakukan ekspansi. Konsekuensinya, permintaan mereka terhadap pembiayaan bank syariah akan menurun. Akibatnya, pembiayaan oleh bank syariah akan turun drastis.

Rekomendasi Kebijakan

Dari analisa empirik diatas, ada beberapa pelajaran penting. Pertama, fakta dimana indeks produksi industri sangat mempengaruhi pembiayaan bank syariah, mengindikasikan bahwa ketika perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan, maka kinerja bank syariah juga akan berkembang. Dengan demikian, strategi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, merupakan pilihan tepat dalam meningkatkan kinerja pembiayaan

bank syariah.

Kedua, deposito merupakan sumber dana yang sangat penting bagi pembiayaan bank syariah. Ini cukup berbahaya mengingat *withdrawal risk* adalah resiko dimana nasabah akan berpindah dari bank syariah ke bank konvensional ketika suku bunga bank konvensional melebihi *return* yang mereka terima dari bank syariah.

Apabila hal ini terjadi, maka bank syariah tidak akan cukup kuat untuk menyanggah pembiayaannya. Karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah mengembangkan pasar uang syariah sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi bank syariah untuk mendapatkan dana. Selain itu, memperbanyak jumlah bank syariah dan inovasi instrumen keuangan syariah merupakan langkah yang juga perlu mendapat perhatian.

Ketiga, hasil riset juga menunjukkan bahwa pasar modal tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pembiayaan. Sementara di sisi lain, pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh sektor konsumtif. Pelajaran yang bisa dipetik adalah bahwa portofolio bank syariah masih kurang beragam. Apabila suatu waktu sektor konsumsi tersebut jatuh, maka pembiayaan bank syariah akan terkena imbasnya.

Karena itu, adalah hal yang sangat penting bagi bank syariah untuk melakukan ekspansi pembiayaan, dengan meningkatkan volume pembiayaan pada sektor-sektor usaha produktif, sehingga resiko yang ada bisa dikelola dengan lebih baik. Wallahu a'lam. ■

RESENSI

Sistem Perbankan Ganda: Pengalaman Malaysia



Tony Irawan

Dosen IE-FEM IPB

Berbicara tentang perbankan syariah ataupun sistem keuangan syariah, maka salah satu negara yang sangat tepat untuk dijadikan bahan rujukan atau acuan adalah negara tetangga kita, Malaysia. Malaysia telah memperkenalkan sistem perbankan syariah semenjak tahun 1980an yang ditandai dengan diterbitkannya *Islamic Banking Act* pada tahun 1983. Undang-undang inilah yang selanjutnya melegalkan berdirinya bank syariah pertama di Malaysia yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang secara formal menjalankan kegiatannya pada tanggal 1 Juli 1983. Semenjak itu, perbankan syariah di Malaysia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 18-20 persen per tahun. Saat ini aset perbankan syariah telah mencapai 65.6 miliar US dollar atau sekitar 12 persen dari total aset perbankan Malaysia.

Islamic Interbank Money Market (IIMM) merupakan salah satu jawaban atas kebutuhan perbankan syariah Malaysia dalam mengelola likuiditasnya di tengah pertumbuhannya yang sangat pesat. Sebelum diperkenalkan IIMM oleh Bank Negara Malaysia (BNM) pada Januari 1994, bank syariah di Malaysia hanya dapat memanfaatkan satu-satunya instrumen yang ada, yakni *Government Investment Certificate* (GIC). Perbankan syariah dapat membeli GIC dari BNM ketika mereka memiliki kelebihan likuiditas dan sebaliknya dapat menjual GIC ke BNM ketika mengalami kekurangan likuiditas. Tentu saja hal ini tidak dapat mencukupi kebutuhan perbankan syariah. Oleh karena itu, BNM menginisiasi instrumen IIMM dengan mengadopsi konsep pasar uang konvensional. Mengapa konsep pasar uang konvensional yang digunakan? Jawabannya sederhana saja, yakni karena pada saat itu belum ada model pasar uang syariah yang dapat dijadikan acuan.

Tiga Instrumen

IIMM memiliki 3 instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan, yaitu *Interbank Deposit*, *Islamic Cheque Clearing System*,

dan *Islamic Money Market Instruments*. Diantara ketiga instrumen tersebut, *Interbank Deposit* merupakan instrumen yang paling dominan. Secara konseptual, *Interbank Deposit* menggunakan skema *mudharabah* dengan sistem *profit-sharing ratio* yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan. Melalui instrumen ini, bank syariah dapat meminjam atau meminjamkan dananya ke bank lain, dengan demikian akan terjadi aliran dana dari bank yang memiliki kelebihan likuiditas ke bank yang kekurangan likuiditas. Jumlah minimum investasi adalah 50,000 ringgit Malaysia dengan jangka waktu sangat bervariasi mulai dari *overnight* (satu malam) hingga 12 bulan.

Instrumen lainnya yakni *Islamic Cheque Clearing System* merupakan suatu sistem kliring yang dikhususkan untuk perbankan syariah dimana pada saat *automatic cheque clearing process*, kelebihan likuiditas dari bank syariah akan dialokasikan untuk menutupi kekurangan likuiditas yang dialami bank syariah lainnya. Pada dasarnya konsep yang digunakan juga mengikuti skema *mudharabah* dengan sistem bagi hasil tetap, yakni 70:30. Instrumen yang ketiga, *Islamic Money Market Instruments* sekali lagi juga merupakan instrumen syariah yang mengadopsi konsep konvensional, yakni dengan menghilangkan *feature* suku bunga dari produk aslinya. Sebagai contohnya *Malaysian Islamic Treasury Bill* yang diadopsi dari *Malaysian Treasury Bill*. Hal yang serupa juga digunakan untuk penentuan harga (*pricing*) dari instrumen ini. *Pricing* dari *Islamic Money Market* menggunakan konsep *discounting* sebagaimana yang diterapkan oleh konsep konvensional, hanya saja variabel suku bunga yang biasanya digunakan sebagai *discount factor*, sekarang digantikan dengan variabel *profit-rate* atau *mark-up rate*.

Posisi IIMM

Bagaimanakah posisi *Islamic Interbank Money Market* dalam sistem keuangan Malaysia yang menganut sistem *dual banking*? Penulis memaparkan bahwa IIMM memiliki *feature* yang sangat menarik, dimana

tidak hanya perbankan syariah yang dapat mengaksesnya, melainkan juga dapat diakses oleh perbankan konvensional, perusahaan asuransi dan juga lembaga bukan bank lainnya, khususnya untuk instrumen *Islamic Money Market*. Meskipun lembaga keuangan non syariah dapat mengakses IIMM, namun mereka tidak dapat menerbitkan surat berharga syariah ataupun membelinya dalam pasar primer. Lembaga keuangan non syariah dapat membeli ataupun menjualnya pada pasar sekunder. Sebelum tahun 2003, lembaga keuangan non syariah diizinkan untuk menerbitkan *Green Banker's Acceptance* pada pasar sekunder. Setelah tahun 2003, lembaga keuangan non syariah diizinkan untuk menerbitkan *Green Banker's Acceptance* pada pasar sekunder. Atas dasar kedekatan antara IIMM dengan sistem konvensional inilah yang membuat Obiyathulla Ismath Bacha tertarik untuk menganalisa seberapa erat keterkaitan keduanya dalam kerangka *dual banking system*. Terdapat indikasi bahwa meskipun IIMM beroperasi dengan konsep bebas bunga dan menggunakan instrumen yang sesuai syariah, namun berbagai risiko yang erat kaitannya dengan pasar uang konvensional, khususnya risiko suku bunga juga relevan untuk pasar uang Islam yang berada dalam *dual banking system*.

Dengan menggunakan logika sederhana, penulis dapat dengan jelas mengilustrasikan bahwa posisi IIMM dalam sistem keuangan Malaysia membuat IIMM tidak dapat sepenuhnya terlepas dari pengaruh sistem konvensional karena lembaga keuangan non syariah masih dapat masuk ke pasar keuangan syariah. Selain itu, desain IIMM yang mengadopsi pasar uang konvensional baik dalam proses *trading* maupun jenis instrumen yang digunakan mengimplikasikan bahwa setiap perbedaan *yield* antara IIMM dan pasar uang konvensional akan menimbulkan insentif bagi lembaga keuangan konvensional untuk masuk dan keluar dari pasar uang Islam. Akibatnya, jika IIMM berfungsi secara sempurna maka *yield* pada IIMM akan mendekati *yield* dan suku bunga pada sistem konvensional.

Terkait dengan risiko suku bunga, penulis

mengutip hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya yang telah membuktikan bahwa tingkat pengembalian dari bank syariah memiliki hubungan yang erat dengan suku bunga bank konvensional dengan periode 3 bulan. Selain itu penelitian tersebut juga membuktikan bahwa *deposit formation* dari kedua tipe bank memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dengan mempertimbangkan adanya kebebasan nasabah dalam menentukan dimana dia akan menempatkan dananya, maka perbedaan *rate of return* dari kedua sistem perbankan akan menentukan kemana dana itu mengalir. Akibatnya, *rate of return* dari kedua sistem perbankan tersebut akan cenderung sama dan berkorelasi kuat satu sama lain.

Guna membuktikan ada tidaknya keterkaitan antara IIMM dan pasar uang konvensional secara empirik, penulis menganalisis data harian yang diambil mulai Oktober 1998 hingga April 2007. Selanjutnya penulis melihat hubungan antara *rate of return* perbankan syariah dan konvensional untuk periode *overnight* (semalam), satu minggu, satu bulan dan 3 bulan. Sejalan dengan pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, hasil analisis mengkonfirmasi hipotesa yang dimiliki oleh penulis bahwa terdapat hubungan yang erat antara IIMM dan pasar uang konvensional.

Secara keseluruhan, tulisan ini mampu memberikan informasi yang sangat detail terkait dengan pasar uang antara bank dengan sistem syariah dan berbagai konsekuensinya jika sistem perekonomian yang berlaku adalah sistem *dual banking* dan formula yang digunakan diadopsi dari sistem konvensional. Hal ini dapat menjadi bahan diskusi yang sangat menarik bagi para praktisi dan akademisi yang *concern* dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun *Islamic money market* belum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan syariah di Indonesia, namun melihat dari geliat industri perbankan syariah saat ini, maka sudah menjadi keniscayaan bahwa tidak lama lagi hal tersebut mau tidak mau akan menjadi bagian dari sistem perbankan syariah kita. Wallahu a'lam. ■

Urgensi Pemenuhan SDM Ekonomi Syariah



"Fenomena perkembangan perekonomian syariah di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan. Namun, pada sisi lain muncul kekhawatiran jika dilihat dari kesiapan sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan dalam mendukung perkembangan tersebut. Kepeloporan kalangan praktisi tanpa didukung oleh SDM dan kelembagaan yang memadai tidak saja pada akhirnya akan dapat menghambat perkembangan itu sendiri, bahkan dapat merusak citra perekonomian syariah di masa yang akan datang. Tidak kompetennya SDM dan tidak siapnya kelembagaan pendukung dapat menyebabkan kalangan praktisi mengedepankan pragmatisme dalam praktek di lapangan dan pada akhirnya menimbulkan kesan bahwa perekonomian syariah ternyata sama saja dengan sistem konvensional" (FEM IPB, 2009).



Dr Yusman Syaikat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegelisahan semacam di atas menghantui para akademisi, pemerhati dan praktisi ekonomi syariah di Indonesia maupun di negara-negara lain yang turut mengembangkan perekonomian syariah. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) profesional yang memahami dasar-dasar teori dan praktek ekonomi syariah. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliawan D Hadad, pada tanggal 15 Juni 2009 menyatakan bahwa dalam 4 – 5 tahun kedepan, diperlukan sekitar 40.000 tenaga kerja yang bergerak khusus di perbankan syariah. Direktur Utama BRI Syariah, Ventje Rahardjo, dalam pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM-IPB tanggal 5 Mei 2010 lalu, mengemukakan bahwa kebutuhan SDM perbankan syariah diperkirakan mencapai angka 45.000 orang hingga tahun 2015. Kebutuhan SDM tersebut akan semakin meningkat dengan semakin banyaknya unit-unit perbankan syariah, termasuk *micro-banking*, yang dikembangkan di daerah-daerah. Selama ini SDM di perbankan syariah masih didominasi oleh lulusan yang berlatar belakang non-syariah. Pemenuhan kebutuhan SDM sebanyak itu

dalam waktu yang relatif singkat (2015) tidaklah mudah. Saat ini program-program pendidikan (diploma, sarjana, dan pascasarjana) ekonomi syariah di Indonesia masih sangat terbatas (lihat Tabel), sehingga proyeksi kebutuhan SDM tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi jika hanya mengandalkan lulusan dari program-program studi Ekonomi Syariah yang ada. Oleh karenanya diperlukan penyediaan SDM secara komprehensif untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Perekonomian syariah mencakup tidak hanya perbankan syariah, tetapi juga kegiatan-kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah lain di luar sektor perbankan, seperti kegiatan asuransi, perdagangan, koperasi, simpan-pinjam, pegadaian, wakaf, hibah, waris, dan kegiatan lainnya. Diantara kegiatan-kegiatan perekonomian syariah tersebut, perbankan syariah kini telah berkembang pesat dan menjadi pilar ketahanan ekonomi Indonesia berdampingan dengan perbankan konvensional.

Untuk menjaga citra perekonomian syariah dan kelengkapan perkembangannya yang pesat, diperlukan paling tidak dua hal. Pertama, penyediaan SDM yang kompeten, sehingga pertumbuhan tidak sampai mengorbankan idealisme atau bah-

miliki latar belakang perekonomian syariah ini dipekerjakan di sektor perekonomian syariah, kekhawatiran masyarakat, bahwa perekonomian syariah ternyata sama saja dengan sistem perekonomian konvensional, tidak mustahil dapat terwujud. Untuk mengatasi ini, dapat dikembangkan program-program pendidikan dan pelatihan sistem ekonomi syariah bagi SDM terdidik alumni dari PTN dan PTS yang belum bekerja atau bagi karyawan perbankan/non-perbankan konvensional yang akan ditempatkan di lembaga perbankan/non-perbankan syariah. Tujuannya adalah agar *syariah compliance* – praktek perekonomian syariah yang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih Islam – dapat dilaksanakan. Sistem pendidikan dan latihan semacam ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, mungkin antara 3-6 bulan termasuk *on the job training* (magang). Sistem ini dapat dilakukan secara fleksibel dan secara berjenjang, tergantung pada kebutuhannya.

Program pendidikan dan latihan ini membutuhkan prasyarat kedua, yakni keberadaan dan kesiapan lembaga pendidikan dan latihan yang mengembangkan konsep dan aplikasi perekonomian syariah di masyarakat sehingga konsep perekonomian syariah terus dapat dikembangkan. Lembaga ini idealnya dikembangkan di kampus-kampus yang telah memiliki program studi Ekonomi Syariah bekerjasama dengan lembaga perbankan/non-perbankan syariah, Bank Indonesia, serta Masyarakat Ekonomi Syariah, dengan kurikulum yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapang, serta bersifat *syariah compliance*. Dengan demikian, profesionalitas lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan serta alumninya dapat terjamin dan sekaligus perlu dikembangkan pula sistem sertifikasinya.

Dalam situasi darurat, kedua pola penyediaan SDM syariah ini dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, kedepan peran dari PTN dan PTS dalam menyelenggarakan program pendidikan formal untuk menghasilkan SDM syariah profesional ini harus lebih diutamakan. Dengan kedua pendekatan tersebut, diharapkan kebutuhan SDM syariah di Indonesia dapat terpenuhi dalam jangka menengah. Wallahu a'lam. ■

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH DAN SEJENISNYA YANG ADA DI PERGURUAN TINGGI INDONESIA

NO.	PERGURUAN TINGGI	PROGRAM STUDI	STRATA
1.	Institut Pertanian Bogor	Ekonomi Syariah	S1
2.	UII Yogyakarta	Ekonomi Islam	S1
3.	Universitas Airlangga	Ekonomi Syariah	S1, S2, S3
4.	UIN Jakarta	Perbankan Islam	S1, S2, S3
8.	STAIN Cirebon	Ekonomi Islam	S1
9.	STEI Tazkia	Ekonomi Islam	S1
10.	Universitas Indonesia	Ekonomi dan Keuangan Syariah	S2
11.	Universitas Trisakti	Ekonomi Islam	S2, S3
12.	UIN Bandung	Ekonomi Islam	S2
13.	UIN Pekanbaru	Ekonomi Islam	S2
14.	Universitas Islam Jakarta	Ekonomi Islam	S2
15.	Universitas Paramadina	Ekonomi Islam	S2
16.	IAIN Jambi	Ekonomi Islam	S2

Sumber: www.dikti.org. Dan www.diktis.org (diolah)

BUKAN TAFSIR

Harga yang Salah



Dr Iman Sugema

Dosen IE FEM IPB



M. Iqbal Irfany

Dosen IE-FEM IPB

Bayangkanlah, suatu ketika anda berbelanja di supermarket dan anda dikenakan harga yang salah untuk sebuah jenis barang tertentu. Katakan saja Anda hendak berbelanja 1 kg beras seharga enam ribu rupiah, namun mesin pemindai ternyata mengidentifikasinya sebagai roti seharga sepuluh ribu rupiah. Kira-kira seperti apa reaksi yang akan anda lakukan? Jika anda menyadari telah ada kesalahan harga, tentu anda akan melakukan protes bahwa yang anda beli adalah beras, bukan roti. Namun jika anda tidak menyadarinya, maka sebenarnya anda telah 'dicuri' oleh mesin pemindai dan pada kejadian seperti ini tidak terjadi jual beli yang adil karena harga yg diberlakukan adalah harga yang salah.

Intinya adalah bahwa salah satu syarat terjadinya sebuah transaksi yang adil adalah penetapan harga yang benar. Kalau yang anda beli adalah beras, menjadi tidak adil bila harga yang dibayar adalah roti. Kalau roti lebih mahal dari beras, maka si pembeli mengalami kerugian. Sebaliknya jika roti lebih murah, otomatis yang mengalami kerugian adalah si penjual.

Kesalahan harga semacam itu bukanlah hal yang jarang terjadi sehari-hari. Dalam perbankan konvensional misalnya, bunga bank atau *interest* pada umumnya dianggap sebagai harga uang atau *the price of money*. Padahal, sebagaimana telah ditunjukkan dalam kolom 'Bukan Tafsir' edisi yang lalu, bunga adalah harga waktu atau *the price of time* atau *the rate of time preference*. Yang menjadi persoalan apakah waktu bisa dijadikan

Salah satu syarat terjadinya sebuah transaksi yang adil adalah penetapan harga yang benar.



sebagai dasar dalam menetapkan harga uang dalam transaksi pinjam meminjam secara konvensional?

Tentunya para bankir akan berargumentasi bahwa waktu memiliki harga dan merupakan komponen utama dalam kredit konvensional. Karena kredit merupakan pembayaran yang ditunda, maka sewajarnya waktu juga diberi harga. Semakin panjang waktu jatuh tempo pembayaran kredit, semakin besar bunga yang harus dibayar. Begitulah hukumnya.

Akan tetapi, menentukan harga waktu menimbulkan kesulitan tersendiri. Karena itu, dalam *time value of money* harga waktu digeneralisasi menjadi *discount factor* atau berapa nilai uang satu tahun mendatang yang memiliki nilai sama dengan sekarang. Dengan *discount factor* 10%, nilai uang 110 rupiah satu tahun yang akan datang sama dengan 100 rupiah sekarang. Pertanyaannya dari mana *discount factor* datang?

Logika dasarnya datang dari *opportunity cost*. Waktu menyedikan kesempatan

untuk menggunakan uang yang anda miliki baik secara produktif maupun konsumtif. Dalam perspektif produktif misalnya anda memiliki kesempatan untuk menginvestasikan uang dalam sukuk yang memberikan imbal hasil 10 persen. Dan ketika memberikan pinjaman kepada orang lain, anda merasa kesempatan itu hilang. Karena itu anda merasa harus mendapatkan kompensasi atas kesempatan yang hilang tersebut. Jadi harga kredit ditetapkan atas dasar kesempatan yang hilang atau *opportunity cost*.

Masalah utama dalam *opportunity cost* adalah penetapan harga berdasarkan pengandaian. Ketika anda meminjamkan uang, harga kredit diandaikan sebagai minimal sama dengan ketika berinvestasi dalam sukuk ataupun instrumen lainnya. Yang anda hadapi bukanlah harga kredit yang sebenarnya yang otomatis merupakan harga yang salah. Untuk memahami ini dengan baik, ilustrasi di bawah ini mungkin dapat menjelaskan apa yang saya maksud.

Andaikan anda memiliki sebuah perusahaan berskala kecil dan anda sebagai direktur dibantu oleh seorang sekretaris dengan gaji lima juta rupiah per bulan. Kemudian sekretaris tersebut meminta gaji sebesar dua puluh juta rupiah per bulan dengan argumentasi bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan multi nasional. Dengan kata lain dia menuntut gaji seolah-olah sedang bekerja di perusahaan multi nasional. Apakah tuntutan tersebut akan anda kabulkan? Pastinya tidak, karena sang sekretaris tidak sedang bekerja di sebuah perusahaan multi nasional. Lagi

pula manfaat yang diberikan oleh sang sekretaris di perusahaan kecil berbeda dengan di perusahaan besar. Harga seorang sekretaris di kedua tempat tersebut jelas berbeda karena jenis pekerjaannya pun pasti berbeda.

Ada dua pelajaran yang dapat diambil dari ilustrasi di atas. *Opportunity cost* merupakan konsep yang didasarkan atas andai-andai sehingga tidak dapat merefleksikan harga yang sebenarnya. Dalam khasanah ilmu ekonomi *opportunity cost* sering juga disebut sebagai *shadow price* atau harga bayangan. Andai-andai sifatnya hampir mirip dengan maisir karena didalamnya mengandung unsur ketidakpastian.

Kedua, harga yang sebenarnya harus merefleksikan manfaat yang menjadi *underlying transaction*. Harga atas jasa seorang sekretaris ditetapkan atas manfaat yang diberikannya. Begitupun harga kredit mestinya ditetapkan atas dasar manfaat yang sebenarnya, bukan atas dasar andai-andai. Mungkin karena itu pula dalam perbankan syariah, *return* yang diperoleh pemilik modal ditetapkan berdasarkan untung-rugi dalam sebuah perkongsian. Artinya, harga modal atau harga uang ditetapkan berdasarkan untung-rugi yang benar-benar telah terjadi, bukan atas dasar *opportunity cost*.

Dari uraian di atas, ada kaitan yang jelas antara bunga, *opportunity cost* dan ketidakjelasan penetapan harga modal. Mungkin karena itu pula Dewan Syariah Nasional melarang penetapan margin yang berbasis *opportunity cost*. Tapi, penjelasan kami tetap bukan tafsir lho. Kesimpulan tetap ada di tangan anda. ■